



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 368/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KEBONMANGGU KECAMATAN
GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kebonmanggu Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kebonmunggu Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KEBONMANGGU KECAMATAN GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kebonmunggu Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KEBONMANGGU

Ttd.

ASEP ROHMAT PURNAMA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 368/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
KEBONMANGGU KECAMATAN GUNUNGGURUH
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
KEBONMANGGU DI KECAMATAN GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LILIS JUBAEDAH	P	KP. KEBONMANGGU, RT 003/001
2.	TITA PUSPITA	P	KP. KEBONMANGGU, RT 002/001
3.	TAUFIK MULYANA	L	KP. KEBONMANGGU, RT 003/001
4.	LISNAWATI	P	KP. KEBONMANGGU, RT 002/001
5.	RANI RAHMAWATI	P	KP. KEBONMANGGU, RT 001/001
6.	RAMDAN	L	KP. KEBONMANGGU, RT 002/001
7.	DIKI ALDIANSYAH FIRDAUS	L	KP. KEBONMANGGU, RT 001/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI INDRIANI	P	KP. CIPEUSING, RT 002/002
2.	RESTI REFFINAWATI	P	KP. CIPEUSING, RT 003/002
3.	RATNA JUWITA	P	KP. CIPEUSING, RT 001/002
4.	LIA ANISA	P	KP. CIPEUSING, RT 003/002
5.	ENENG SITI HUMAEROH	P	KP. CIPEUSING, RT 002/002

6.	UJANG HAMIMAN	L	KP. CIPEUSING, RT 002/002
7.	HALIMATUS SA'DIAH	P	KP. CIPEUSING, RT 002/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSUP ABDULLAH	L	KP. CIBEUEUS, RT 001/003
2.	YUSEP ZAINAL MUTAQIN ALI	L	KP. CIBEUEUS, RT 001/003
3.	FITRI SULASTRI	L	KP. CIBEUEUS, RT 001/003
4.	ADJI HARYONO	L	KP. CIBEUEUS, RT 002/003
5.	NANA MULYANA	L	KP. CIBEUEUS, RT 002/003
6.	RANTI MIRANTI	P	KP. PASIRMALANG, RT 001/006
7.	ULFA NURACHMAYANTI	P	KP. CIBEUEUS, RT 002/003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KIKIH SUHENDAR	L	KP. MUARA, RT 001/005
2.	UJANG IMAN	L	KP. MUARA, RT 002/005
3.	YOMAN HERMANSYAH	L	KP. MUARA, RT 001/005
4.	TETI FEBRIANTI	P	KP. MUARA, RT 002/005
5.	WAHYUDIN	L	KP. PASIRBADAK, RT 002/004
6.	ROBI	L	KP. PASIRBADAK, RT 002/004
7.	DANDI WAHYUDI	L	KP. MUARA, RT 002/005

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AJID NURMAJID	L	KP. CIKARET, RT 002/014
2.	HENDI SURAHMAN	L	KP. CIKARET, RT 001/014
3.	PIAN SOPIAN	L	KP. CIKARET, RT 001/014
4.	ECE SOLEHUDIN	L	KP. CIKARET, RT 002/014
5.	MOHAMAD RIDLO	L	KP. CIKARET, RT 001/014
6.	ELIN HERLINA	P	KP. CIKARET, RT 001/014

7.	ARINA FARHATAENI	P	KP. CIKARET, RT 001/014
----	------------------	---	-------------------------

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEWI ROSINTA	P	KP. PASIRMALANG, RT 002/006
2.	CANTIKA YULIANA FAJNI	P	KP. PASIRMALANG, RT 002/006
3.	GALIH AGUSTIAN	L	KP. PASIRMALANG, RT 002/006
4.	YOGHA NOVIANDIE PURNAMA	L	KP. PASIRMALANG, RT 002/006
5.	DEDE IRSAN SAEPUZZAMAN	L	KP. PASIRBADAK, RT 001/004
6.	MOCH ERWIN NURSIHAB	L	KP. PASIRBADAK, RT 001/004
7.	HERMAN	L	KP. PASIRMALANG, RT 002/006

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JALALUDIN ARMI	L	KP. CIKADU, RT 002/007
2.	WIRDA ROSA	P	KP. CIKADU, RT 002/007
3.	SARAH RAHAYU	P	KP. CIKADU, RT 003/007
4.	ERWAN HERMAWAN	L	KP. CIKADU, RT 004/007
5.	NONANDA SAVITRI	P	KP. CIKADU, RT 004/007
6.	SRI WAHYUNI	P	KP. CIKADU, RT 001/007
7.	IRMAWATI	P	KP. CIKADU, RT 001/007

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REMPAN ANGGA SULAKSANA	L	KP. CIPEUNDEUY RT 002 RW 008 DESA KEBONMANGGU
2.	MERI MARIA	P	KP. CIPEUNDEUY RT 002 RW 008 DESA KEBONMANGGU
3.	IMAN SAEPUL ALAM	L	KP. CIPEUNDEUY RT 002 RW 008 DESA KEBONMANGGU
4.	ANDI RUSTANDI	L	KP. CIPEUNDEUY RT 002 RW 008 DESA KEBONMANGGU

5.	RIMA SEPTIANI	P	KP. CIPEUNDEUY RT 003 RW 008 DESA KEBONMANGGU
6.	NENG ELI SUHARYATINI	P	KP. CIPEUNDEUY RT 001 RW 010 DESA KEBONMANGGU
7.	NURI NURMALASARI	P	KP. CIPEUNDEUY RT 003 RW 008 DESA KEBONMANGGU

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENCE HENDRAYANA	L	KP. CIPEUNDEUY RT 027 RW 009 DESA KEBONMANGGU
2.	HILMAN MAULANA	L	KP. CIPEUNDEUY RT 027 RW 009 DESA KEBONMANGGU
3.	IRLAN IRDIANSYAH	L	KP. CIPEUNDEUY RT 002 RW 009 DESA KEBONMANGGU
4.	IDRIS	L	KP. CIPEUNDEUY RT 003 RW 009 DESA KEBONMANGGU
5.	PAJRIANA NURFAUZI	L	KP. CIPEUNDEUY RT 003 RW 009 DESA KEBONMANGGU
6.	M. RAJA WALI DZUL IHSAN	L	KP. CIPEUNDEUY RT 002 RW 009 DESA KEBONMANGGU
7.	RINA HERLINA	P	KP. CIPEUNDEUY RT 001 RW 009 DESA KEBONMANGGU

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EVA PUSPARANI	P	KP. CIPEUNDEUY RT 002 RW 010 DESA KEBONMANGGU
2.	DEWI INDRIYANTI	P	KP. CIPEUNDEUY RT 024 RW 010 DESA KEBONMANGGU
3.	YUDI SEPTU RAKHMAN	L	KP. CIPEUNDEUY RT 001 RW 010 DESA KEBONMANGGU
4.	NENDA SULASTRI	P	KP. CIPEUNDEUY RT 001 RW 010 DESA KEBONMANGGU
5.	DERI SENJA	P	KP. CIPEUNDEUY RT 001 RW 010 DESA KEBONMANGGU

6.	RISMA NURAIDA	P	KP. CIPEUNDEUY RT 002 RW 010 DESA KEBONMANGGU
7.	DAUS FIRDAUS RAHMANDANI	L	KP. CIPEUNDEUY RT 003 RT 010 DESA KEBONMANGGU

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI ALBAR NURZAMAN	L	KP. PADARAANG RT 002 RW 011 DESA KEBONMANGGU
2.	DADAN IRAWAN	L	KP. PADARAANG RT 002 RW 012 DESA KEBONMANGGU
3.	JUBAEDAH	P	KP. PADARAANG RT 002 RW 012 DESA KEBONMANGGU
4.	ANGGI JUANSYAH	L	KP. PADARAANG RT 003 RW 012 DESA KEBONMANGGU
5.	YUYU	P	KP. PADARAANG RT 001 RW 011 DESA KEBONMANGGU
6.	SRI MULYANI	P	KP. PADARAANG RT 001 RW 011 DESA KEBONMANGGU
7.	DEDE ARIS MUNANDAR	L	KP. PADARAANG RT 002 RW 011 DESA KEBONMANGGU

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SAEPUZZAMAN	L	KP. PADARAANG RT 003 RW 013 DESA KEBONMANGGU
2.	AJI RAMDAN	L	KP. PADARAANG RT 002 RW 013 DESA KEBONMANGGU
3.	MELAWATII	P	KP. PADARAANG RT 001 RW 013 DESA KEBONMANGGU
4.	DEUDEU ADELIA	P	KP. PADARAANG RT 003 RW 012 DESA KEBONMANGGU
5.	DADAN IRAWAN	L	KP. PADARAANG RT 003 RW 013 DESA KEBONMANGGU
6.	WISNU SUWANDI	L	KP. PADARAANG RT 003 RW 013 DESA KEBONMANGGU

7.	SALIM ISKANDAR	L	KP. PADARAANG RT 003 RW 013 DESA KEBONMANGGU
----	----------------	---	---

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KEBONMANGGU

Ttd.

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ASEP ROHMAT PURNAMA